

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 343 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 341 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan :

UU 1 Nomor 2015, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU 8 Tahun 2024, PKPU 13 Tahun 2024, Kpts 339 Tahun 2024, Kpts 340 Tahun 2024, Surat Pemerintah Kota Palopo Nomor 130/544/Tapem 2024

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 341 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2024  
: Lampiran 9 (sembilan) lembar